



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 386 TAHUN 2024
TENTANG

TIM SWAKELOLA KAJIAN EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
DAERAH TERKAIT BANGUNAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Fakultas Teknik pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Swakelola Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penelitian;
 - b. melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 306 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA KAJIAN EVALUASI
 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
 DAERAH TERKAIT BANGUNAN

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP
 PERATURAN DAERAH TERKAIT BANGUNAN**

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
Tim Perencana			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
Tim Pelaksana					
1.	Universitas Lambung Mangkurat / Prof. Dr. Ir. Iphan Fitriani Radam, S.T., M.T., IPU.	Koordinator Peneliti	Berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp420.000,00	OB
2.	Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Eng. Akbar Rahman, S.T., M.T.	Peneliti Utama	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp57.000,00	OJ
3.	Universitas Lambung Mangkurat / Anna Oktaviana, S.T., M.T.	Peneliti Utama		Rp57.000,00	OJ
4.	Universitas Lambung Mangkurat / Nursyarif Agusniansyah, S.T., M.T.	Peneliti		Melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi:	Rp38.000,00
5.	Universitas Lambung Mangkurat / Ir. Muhammad Deddy Huzairin, M.Sc.	Peneliti	a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data	Rp38.000,00	OJ
6.	Universitas Lambung Mangkurat / Irma Fawzia, S.T., M.Arch.	Peneliti	d. Analisis data e. Penyusunan draf laporan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir	Rp38.000,00	OJ
7.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin /	Peneliti		-	-

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
	Aida Rahmawaty, S.Sos.				
8.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.	Peneliti		-	-
9.	Universitas Lambung Mangkurat / Mursani	Petugas Survei	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp75.000,00	OH
10.	Universitas Lambung Mangkurat / Dhimas Sophianur	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
11.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Yasin	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
12.	Universitas Lambung Mangkurat / M. Fitriyadi	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
13.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Raihan	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
14.	Universitas Lambung Mangkurat / M. Rifki Febriyanto	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
15.	Universitas Lambung Mangkurat / Djulfa Dwi Gymnastiar	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
16.	Universitas Lambung Mangkurat / Nur Isnania Hanifa	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
17.	Universitas Lambung Mangkurat / Anida Adiyana	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
18.	Universitas Lambung Mangkurat / Siti Maulida	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
19.	Universitas Lambung Mangkurat / Adinda Nadiyah	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
20.	Universitas Lambung Mangkurat / Dewi Puspita Sari	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
21.	Universitas Lambung Mangkurat / Ermilia Puteri	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
22.	Universitas Lambung Mangkurat / Marcellina Diaz Santoso	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
23.	Universitas Lambung Mangkurat / Yuriana Rahmah	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
24.	Universitas Lambung Mangkurat / Mohammad Ibnu Saud, S.T., M.Sc.	Pengelola Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp1.500.000,00	OB
25.	Universitas Lambung Mangkurat / Prima Widia Wastuty, S.T., M.T.	Pengelola Data		Rp1.500.000,00	OB
26.	Universitas Lambung Mangkurat / Abi Yanti, S.E.	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp300.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
Tim Pengawas			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian.
2.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian
3.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
	Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.		
4.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Emmy Maulida, S.Kom.	Anggota	
5.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Annisa Mursyidah, S.Kom.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA